

**PERAN AL-QARDH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH PADA BAITUL TAMWIL  
MUHAMMADIYAH SURYA MELATI ABADI CABANG MOJO  
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

Maria Nur Afifah

931342514

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KEDIRI**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERAN AL-QARDH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH PADA BAITUL TAMWIL  
MUHAMMADIYAH SURYA MELATI ABADI CABANG MOJO  
KABUPATEN KEDIRI**

Maria Nur Afifah

931342514

Disetujui oleh

Pembimbing I

21-10-2020



**Ali Samsuri, M.EI.**  
NIP. 19761031 200901 1 003

Pembimbing II



**Amrul Mutaqin, M.EI**  
NIP. 19760507 200801 1 01

**NOTA DINAS**

Nomor : Kediri, 21 Januari 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : MARIA NUR AFIFAH

NIM : 9.313.425.14

Judul : PERAN AL-QARDH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH SURYA MELATI ABADI CABANG MOJO KABUPATEN KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Dengan demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Ali Samsuri, M.EI.  
NIP. 19761031 200901 1 003

Amrul Mutaqin, M.EI  
NIP. 19760507 200801 1 013

## NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 21 Januari 2021  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Bapak Rektor  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MARIA NUR AFIFAH  
NIM : 9.313.425.14  
Judul : PERAN AL-QARDH DALAM PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BAITUL  
TAMWIL MUHAMMADIYAH SURYA MELATI ABADI  
CABANG MOJO KABUPATEN KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Ali Samsuri, M.EI.  
NIP. 19761031 200901 1 003

Amrul Mutaqin, M.EI  
NIP. 19760507 200801 1 013

## HALAMAN PENGESAHAN

PERAN AL-QARDH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH SURYA  
MELATI ABADI CABANG MOJO KABUPATEN KEDIRI

**MARIA NUR AFIFAH**  
**NIM 9313.425.14**

Telah Diujikan Didepan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada  
Tanggal 13 Januari 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Dr. H. Ahmad Syakur, Lc, M.EI** (.....)  
**NIP. 19760708 200604 1 004**
2. Penguji I  
**Ali Samsuri, M.EI** (.....)  
**NIP. 19761031 200901 1 003**
3. Penguji II  
**Amrul Mutaqin, M.EI** (.....)  
**NIP. 19760507 20080 1 101**

Kediri, 21 Januari 2021  
Dekan Fakultas Syari'ah (IAIN) Kediri

**Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI**  
**NIP. 19750101 199803 1 002**

MOTTO



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>1</sup>

(Al-Maidah Ayat : 2)

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 107.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin...*

*Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat-Mu ya Rabb, kau jadikan aku manusia yang senantiasa berilmu, beriman dan bersabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan terimakasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:*

*Ayahandaku (Alm Moch. Latief) dan Ibuku (Jami'atin) tercinta, yang tiada henti memberiku semangat, doa dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Semoga Ayah selalu diberi tempat yang terhormat disisi-Nya dan semoga ibu selalu dalam lindungan-Nya.*

*Kakakku tercinta Fatakhul Alim, Anis dan Islah yang selalu menghiburku dan menjadi sumber semangatku dan membantu dalam menyelesaikan tugas ini.*

*Untuk Lusi Nur Laili sahabat teribet dan terbaik, terimakasih sudah menemani prosesku dari semester-semester sebelumnya... Bismillah kita sukses bareng.*

## ABSTRAK

MARIA NUR AFIFAH, Dosen Pembimbing Ali Samsuri, M.EI dan Amrul Mutaqin, M.EI : Peran Al-Qardh Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri.

Kata kunci: Peran Pinjaman Al-Qardh, Prosedur Pinjaman

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan. Saat ini banyak sekali pembiayaan tanpa bunga (Al-Qardh) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat. BTM Surya Melati Abadi adalah salah satu yang mengeluarkan pembiayaan Al-Qardh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman Al-Qardh dan bagaimana peran pinjaman Al-Qardh. Peranan Produk pinjaman Al-Qardh di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri dan secara Praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan bagi penulis sendiri, memperluas wawasan dan pengetahuan, dijadikan sebagai bahan informasi, untuk penelitian selanjutnya yang mengambil tema serupa, dan diharapkan dapat dijadikan masukan atau saran serta informasi tentang masalah yang diadakan perbaikan dan pembenahan serta memberikan kontribusi mengenai pentingnya suatu produk dalam meningkatkan jumlah nasabah.

Pinjaman Al-Qardh merupakan akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara diangsur atau lunas sekaligus. Al-Qardh merupakan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang yakni 2 sampai 3 tahun, sedangkan jangka pendek antara 1 sampai 5 bulan dan bisa diperpanjang tiap bulannya. Tiap bulan hanya membayar angsuran pokok saja. Apabila pada saat jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi maka akan melakukan perjanjian baru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian deskripsi kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah, *pertama*, dalam sistem dan prosedur pemberian pinjaman Al-Qardh di BTM Surya Melati Abadi pihak BTM menjalankan proses pembiayaan pada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Begitupun nasabah yang mengajukan pinjaman atau pembiayaan Al-Qardh, sejauh ini telah memenuhi kriteria dalam pemberian pembiayaan Al-Qardh. *Kedua*, peran pinjaman Al-Qardh dalam pengembangan UMKM bagi masyarakat ini sangat berperan penting terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin mengembangkan usahanya, sebagai modal usaha baru maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kami semua khususnya penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN PINJAMAN AL-QARDH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH SURYA MELATI ABADI MOJO KABUPATEN KEDIRI” Penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua khususnya bagi penulis dunia dan akhirat.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang yaitu agama Islam. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan kemauan terselesaikan skripsi ini peneliti akhirnya mampu menyelesaikannya. Ucapan terimakasih senantiasa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M, selaku Rektor IAIN Kediri, yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dan mahasiswinya.
2. Bapak Dr. H, Imam Annas Mushlih, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syakur, Lc, M.EI. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah beserta staf-stafnya, atas segala kebijaksanaan, bantuan dan fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmunya dan kasih sayangnya kepada peneliti.
5. Bapak Ali Samsuri, M.EI dan Bapak Amrul Mutaqin, M.EI. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

6. Pimpinan perpustakaan dan seluruh staf yang telah memfasilitasi peneliti dalam hal literasi guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda Alm Moch. Latief dan Ibunda Jami'atin selaku orang tua tercinta. Terimakasih telah membesarkan dan membimbing saya dengan sabar dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan support dan doanya untuk saya. Kakak fatakhul Alim, Anis dan Islah yang selalu memberikan semangat, menemani sayadan selalu mendoakan kelancaran kuliah saya.
8. Bapak Gangga Yushar Himawan selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi beserta staf yang telah memberikan bantuan serta keterangan yang dibutuhkan peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syari'ah yang saling memberikan support.

Atas segala jasa dan budinya, penulis tidak bisa memberikan balasan hanya bisa memberikan doa "*jazakumullah ahsanal jaza*" semoga kebaikannya di balas oleh kebaikan yang setimpal. Akhirnya penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu mengharapkan saran, kritik, pengarahannya dan bimbingan yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 20 Agustus 2020

Penulis

Maria Nur Afifah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
NOTA KONSULTAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Peran .....	11
1. Pengertian Peran .....	11
2. Peran Lembaga Keuangan.....	11
B. Al-Qardh .....	12
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i> .....	13

3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....	14
4. Hukum <i>Al-Qardh</i> .....	15
5. Fatwa DSN.....	16
6. Manfaat <i>Al-Qardh</i> .....	17
C. Pengembangan Usaha.....	18
1. Pengertian Usaha.....	18
2. Tahap-Tahap Usaha.....	20
3. Unsur-Unsur Usaha.....	21
D. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	23
E. Baitul Tamwil Muhammadiyah.....	23
1. Pengertian BTM.....	23
2. Fungsi dan Peran BTM.....	26
3. Landasan, Asas dan Tujuan BTM.....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Sumber Data .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Analisis Data .....	31
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
G. Tahap-tahap Penelitian.....	34
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	39
1. Profil BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kediri.....	36

2. Visi dan Misi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kediri.....	38
3. Struktur Organisasi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo.....	39
4. Fungsi dan Tugas Masing-Masing Bagian di BTM.....	40
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>48</b>
1. Prosedur Pinjaman Al-Qardh di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	48
2. Pelaksanaan Pinjaman Al-Qardh di BMT Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	51
<b>C. Temuan Penelitian .....</b>	<b>54</b>
1. Pinjaman Al-Qardh di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	54
2. Pinjaman Al-Qardh dalam Pengembangan UMKM di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	57
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Prosedur Pinjaman Al-Qardh di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	59
B. Peranan Pinjaman Al-Qardh dalam Pengembangan UMKM di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	59
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Tabel UMKM Penerima Pinjaman Al-Qardh Di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	6
Tabel 4.1: Susunan Pengelola BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri.....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	xvii
Lampiran 2. Dokumentasi Foto Penelitian.....	xviii
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	xx
Lampiran 4. Daftar Konsultasi.....	xxi
Lampiran 5. Biodata Penulis .....	xxv

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup, tidak dapat terlepas dari kegiatan orientasi pada aspek pemenuhan kebutuhan sehari-hari (ekonomi). Seiring perkembangan dan perubahan zaman, kehidupan manusia akan dihadapkan pada segala bentuk kebutuhan yang sekiranya dapat menunjang pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bertransaksi. Dalam bertransaksi kita mengenal yang namanya jual beli, pinjam-meminjam, pegadaian dan lain-lain.<sup>2</sup>

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua aspek kehidupan manusia tak luput dari aturan Islam, termasuk disini mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya salah satunya yakni bertransaksi dalam masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan seharusnya berdasarkan kaidah hukum, yang dimaksud disini yakni pada hukum ekonomi Islam<sup>3</sup>

Tujuan dari pendirian lembaga keuangan adalah tiada lain untuk memenuhi aatau upaya kaum muslimin untuk mendasari aspek kehidupan ekonominya yang sesuai syariat Islam yakni sesuai Al-Qur'an dan Hadits.

Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam kenyataanya tidak semua masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang memiliki modal yang

---

<sup>2</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 75.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 76.



cukup untuk membuka maupun mengembangkan usahanya, oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan berupa pinjaman ataupun kredit yang bisa mereka cari salah satunya disuatu lembaga perbankan.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang yang hingga saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>5</sup>

Kredit atau pinjaman dibutuhkan oleh masyarakat oleh perorangan maupun badan usaha baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya maupun meningkatkan kegiatan produktifnya. Pinjaman untuk kegiatan produktif misalnya ingin meningkatkan atau mengembangkan usahanya, sedangkan pinjaman untuk kegiatan konsumtif misalnya ingin membeli perabotan rumah dan lain-lain.<sup>6</sup>

Bank salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat baik untuk masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat dari fungsi bank itu sendiri yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan adanya minat masyarakat untuk menghimpun uang atau menitipkan (menabung) uangnya ke bank, maka bank dapat mengumpulkan atau menghimpun

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 80.

<sup>5</sup>Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PTelex Media Komputindo, 2004), 35.

<sup>6</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2004), 58.

<sup>7</sup>Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 80.

dana dari masyarakat yang kemudian dapat disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dengan cara pinjaman ataupun kredit .<sup>8</sup>

Kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan manusia dimana kegiatan ini dilakukan masyarakat sejak mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan meningkatkan taraf hidupnya.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini yaitu Baitul Mall Wa Tamwil. Baitul Maal Wa Tamwil salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil. <sup>10</sup>

Baitul Tamwil Muhammadiyah secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pinjaman maupun pembiayaan yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu BMT seringkali disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator seperti aset, funding, financing maupun jumlah karyawan yang mengalami pertumbuhan, bahkan dunia perbankan melakukan kerjasama dengan BTM guna menyalurkan pembiayaan UMKM.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 81.

<sup>9</sup>Wawancara Ibu Arnik Romi Sholihah selaku Pegawai Baitul Maal Wa Tamwil SURYA MELATI ABADI MOJO 21 Oktober 2019.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Di Baitul Tamwil Muhammadiyah SURYA MELATI ABADI MOJO Pada 21 Oktober 2019

Salah satu bentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga, beda halnya dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga dalam aktifitas meminjamannya.<sup>11</sup>

Dengan adanya akad *qardh* ini seharusnya menjadi suatu kelebihan bagi perbankan syariah, selain itu dengan adanya bank syariah ini bisa menguatkan ekonomi umat yakni dengan melakukan sinergi (*ta'awun*) dengan lembaga keuangan mikro yang di miliki oleh umat.

*Al-Qardh* merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BTM. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.<sup>12</sup>

Pembiayaan *qardh* yaitu BMT memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan kepada anggota diharuskan mengangsur pembiayaan tersebut dan disarankan untuk memberikan infak kepada koperasi yang akan digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan.

---

<sup>11</sup>Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 81.

<sup>12</sup>Rijal Yayadkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 288.

Pembiayaan *qardh* ini disamping pemberian bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Dan dana untuk kegiatan sosial anggota ini diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah yang dapat dihimpun oleh koperasi BTM khususnya dari anggota dan donatur.

pinjaman tanpa bunga (Al-Qardh) adalah pinjaman yang tidak menyertakan perhitungan bunga pada pengembalian pinjaman atau pada cicilan. Dikatakan tanpa bunga sebab dalam prinsip syariah pemberian pinjaman menggunakan sistem kemitraan. Pada sistem syariah, antara peminjam dan pemberi pinjaman sebenarnya diikat oleh perjanjian bagi hasil.

Pemberian pinjaman tanpa bunga yang disalurkan untuk usaha pedagang kaki lima ini berupa bantuan dana dengan sistem dana bergilir, apabila mustahik mengelola modal tersebut dengan baik dan penyetorannya tepat pada tanggal yang ditentukan, maka pinjaman tersebut akan ditambah nominalnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 82.

**Tabel 1.1**

**Data UMKM Di BTM Surya Melati Abadi**

<b>1.</b>	Sentra Budidaya Bibit Ikan lele
<b>2.</b>	Kerajinan Batik Tulis
<b>3.</b>	Kerajinan Tasbih “Jaya Abadi”
<b>4.</b>	Kerajinan Bedug
<b>5.</b>	Kerajinan Tangan Rotan Sintesis
<b>6.</b>	Toko Piring Lidi Rumahan

Tabel diatas merupakan data UMKM penerima pinjaman tanpa jaminan di BTM Surya Melati Abadi yang tujuannya untuk mengembangkan usaha.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pinjaman tanpa adanya agunan. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul **”Peran Al-Qardh Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri”**. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang peran pinjaman tanpa jaminan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dibidang usaha kecil.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka fokus penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana prosedur pinjaman tanpa bunga (Al-Qardh) pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran pinjaman tanpa bunga dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pinjaman tanpa bunga (Al-qardh) pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui peran pinjaman tanpa bunga (Al-Qardh) dalam pengembangan usaha kecil pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini, diharapkan dengan mengetahui peran pinjaman tanpa jaminan yang dilakukan Baitul Maal Wa Tamwil Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri dalam membantu mengembangkan ekonomi dibidang usaha kecil maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam peran pinjaman tanpa jaminan, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, menambah wawasan keilmuannya dan sebagai pola dasar yang dapat memberikan nilai tambah bagi khazanah ilmu pengetahuan.

b. Bagi IAIN Kediri

- 1) Memperkenalkan IAIN Kediri kepada masyarakat luar khususnya khususnya jurusan Ekonomi Syariah.

Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa IAIN Kediri jurusan Ekonomi Syariah maupun Perbankan Syariah.

c. Bagi BTM

Sebagai masukan dan pedoman yang dapat dijadikan pengetahuan untuk mengetahui alasan personality nasabah sebagai nasabah.

## E. Telaah Pustaka

Tujuan adanya telaah pustaka adalah untuk menjelaskan judul dan isi secara singkat yang telah dilakukan, serta buku-buku yang terkait dengan topik yang diteliti.

Berikut dua penelitian yang pernah diteliti terkait dengan judul:

1. *“Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Bunga Pada BAZNAS Kota Kediri Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima”*, ditulis oleh Mochamad Marzuki Rafsanjani. Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pinjaman tanpa bunga yang diterapkan di BAZNAS Kota Kediri? Bagaimana dampak pinjaman tanpa bunga yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri?. Hasil penelitian ini adalah pinjaman yang diterapkan di BAZNAS Kota Kediri adalah pinjaman yang benar-benar murni untuk kemaslahatan dan membantu para pedagang kaki lima dengan menambah modal untuk usahanya. Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu, Peneliti sama-sama meneliti tentang pemberian pinjaman tanpa bunga untuk membantu para usaha kecil. Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu, Perbedaan peneliti yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di BAZNAS, sedangkan penelitian yang sekarang melakukan penelitian di BTM.<sup>14</sup>
2. *“Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kepada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Masyarakat Di Kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri”*, ditulis oleh Stefy Sulistyoningrum.

---

<sup>14</sup>Mochamad Marzuki Rafsanjani, *Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Bunga Pada BAZNAS Kota Kediri Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima*, STAIN KEDIRI, 2017.



Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada UKM masyarakat dikelurahan Jendi Kecamatan Sidogiri Kabupaten Wonogiri? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan melalui tahap pengajuan pinjaman, tahap realisasi, tahap pembinaan pinjaman dan tahap pengembalian pinjaman. Peranan kredit bergulir adalah membantu masyarakat mengembangkan usaha , terjadi tunggakan angsuran, atau kredit macet oleh KSM, terjadi penyalahgunaan nama anggota peminjam dalam KSM, dan kurangnya dana pinjaman bergulir. Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu, Sama-sama memberikan pinjaman yang bertujuan untuk pengembangan usaha masyarakat. Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu. Penelitian ini hampir sama yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk tolong-menolong, akan tetapi skripsi terdahulu lebih membahas tentang hambatan-hambatan dalam pinjaman dana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Stefi Sulistyoningrum, *Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Di Kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri*, Universitas Sebelas Maret, 2010.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Peran

##### 1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “ Kamus Besar Bahasa Indonesia “ mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan kedudukan maka ia sedang melakukan atau menjalankan peranan.<sup>16</sup> Peran diambil dari dunia terater. Dalam terater, seseorang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan memerankan tokoh itu sesuai dengan perilaku atau karakter tertentu.<sup>17</sup>

##### 2. Peran Lembaga Keuangan

Peran lembaga keuangan sebagai berikut:

###### a. Menghimpun dana masyarakat

Menghimpun dana masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat melalui tabungan, giro maupun deposito. Sedangkan secara tidak langsung dapat melalui misalnya kertas maupun surat berharga seperti sertifikat dan lain-lain.

---

<sup>16</sup>Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta :Rajawali Pers,2009), 9

<sup>17</sup>Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosia*, (Jakarta : BalaiPustaka, 2002), 23

b. Menyalurkan dana masyarakat

Lembaga keuangan dapat menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan modal untuk modal usaha maupun investasi untuk badan usaha maupun individu baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.<sup>18</sup>

c. Pengalihan aset (*asset transfer*)

Memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan jatuh tempo sesuai keinginan penabung, dana pembiayaan aset diperoleh dari dana tabungan masyarakat.

d. Realokasi pendapatan (*income reallocation*)

Penyisihan atau pengalokasian pendapatan untuk persiapan dimasa yang akan datang misal uang pensiunan.<sup>19</sup>

## **B. Pinjaman Al-Qardh**

### **1. Pengertian Al-Qardh**

*Qardh* merupakan pinjaman kebaikan tanpa adanya imbalan yang biasanya untuk pembelian barang-barang fungible yakni barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai ukuran, berat dan jumlah.<sup>20</sup> *Al- Qardh* (Pembiayaan kebajikan) adalah pemberian pinjaman kepada mitra yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan tanpa imbalan atau kelebihan dari pokok pinjaman. Pinjaman ini hanya diberikan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, 17

<sup>19</sup>*Ibid.*, 18

<sup>20</sup>Ascarya, *akad dan produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 46.


kepada para dhuafa atau mustahik zakat.<sup>21</sup> *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan tanpa mengharapkan imbalan..<sup>22</sup>

Menurut para ahli fikih *Al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan seperti mengutang uang Rp. 2,- akan dibayar Rp. 2,- pula.<sup>23</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Al-Qardh* adalah akad tolong-menolong dengan tanpa mengharap imbalan artinya peminjam mengembalikan pinjamannya sesuai perjanjian diawal, tetapi boleh saja peminjam memberikan kelebihan pinjaman.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an



Artinya : “Siapakahyang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak ”. (Q.S.Al-Hadiid:11).<sup>24</sup>

<sup>21</sup>M. Nadrattuzaman Hosen dan Am. Hasan Ali, *Kamus Popular Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2008), 74.

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. GemaInsani, 2001), 131.

<sup>23</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjaln Kerja Sama Bisnisdan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, terj.Fakhri Ghafur* (Jakarta:Hikmah, 2010), 51.

<sup>24</sup>Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia *Q.S.Al-Hadiid:11*

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).<sup>25</sup>

b. Ijma’

Para ulama menyepakati bahwa Al-Qardh boleh dilakukan, kesepakatan ini didasari bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan didunia.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar qardh menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka qardh akan batal. Rukun qardh sebagai berikut

- a. Pihak peminjam (*muqtaridh*)
- b. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*)
- d. Ijab qabul (*sighat*)

Sedangkan syarat al-qardh sebagai berikut:

- a. *Muqtaradh* atau barang pinjaman harus barang yang memberi manfaat.

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 727-728

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. GemaInsani, 2001), 133

- b. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.<sup>27</sup>

#### 4. Hukum Pinjaman Qardh

Pada dasarnya hukum Al-Qardh adalah sunnah bagi yang meminjamkan dan mubah bagi yang meminjam.<sup>28</sup> Akan tetapi dapat berubah sesuai situasi tertentu:

- a. Haram. Apabila meminjam yang tujuannya digunakan untuk perbuatan haram seperti berjudi, untuk meminum khamar dan lain-lain.
- b. Makruh. Apabila meminjam yang tujuannya digunakan untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya.
- c. Wajib. Apabila mengetahui bahwa peminjam membutuhkan untuk menafkahi diri, keluarga maupun kerabatnya, sedangkan peminjam tidak ada pilihan lain kecuali meminjam.

Dengan qardh dimaksudkan sebagai pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus dalam jangka waktu tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), 47

<sup>28</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), 55

<sup>29</sup>ardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refrika Aditama, 2011), 140

## 5. Fatwa DSN

Fatwa DSN MUI tentang Qardh (Fatwa Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 Tentang Qardh) merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang qardh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>30</sup>:

a. Ketentuan Umum Qardh

- 1) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

---

<sup>30</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 360-361

b. Sumber Dana

Sumber dana Al-Qardh dapat berasal dari infaq, modal, shodaqoh, denda, sumbangan maupun pendapatan non halal. Peminjam wajib mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Karakter nasabah harus jelas.<sup>31</sup>

## 6. Manfaat al- Qardh

Manfaat Al-Qardh diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al-qardh merupakan pembeda antara lembaga keuangan syariah dan non syariah. Dalam lembaga keuangan syariah dikenal *deba* profit oriented tetapi tidak dicantumkan dalam akad.
- c. Adanya misi social kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga syariah.

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjalin hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad, *System Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 150

<sup>32</sup>Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 788.



## C. Pengembangan Usaha

### 1. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pematapan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dari peluang pertumbuhan usaha.<sup>33</sup>

Pengertian pengembangan usaha menurut para ahli, ada beberapa definisi pengembangan usaha menurut para ahli di antaranya:

- a. Brown dan Petrello Pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang di butuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnispun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.
- b. Hughes Pengembangan usaha ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan.
- c. Mussleman dan Jakson Pengembangan usaha adalah suatu aktifitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

---

<sup>33</sup>Zubaedy, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktek*, (Kencana Pernada Group: Jakarta, 2013), 24.

- d. Huat T Chwee Menurut Huat T Chwee pengertian pengembangan usaha ada 2 yaitu: (1) Pengembangan usaha dalam arti yang luas adalah istilah umum menggambarkan semua aktifitas dan industri yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. (2) Pengembangan usaha adalah sekumpulan uang kecil yang dikelola sekumpulan orang banyak sehingga berubah menjadi barang nyata.
- e. Allan Affuah Pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang/jasa yang diinginkan konsumen.<sup>34</sup>
- f. Steinfeld Pengembangan usaha adalah aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha seperti, pedagang kalil lima yang tidak memiliki surat izin tempat usaha.
- g. Mahmud Mach Foedz Perkembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 25.

## 2. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha

Tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut <sup>35</sup>:

a. Memiliki ide usaha Usaha

apapun yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan, pada mulanya berasal dari suatu ide usaha, ide usaha yang dimiliki oleh seorang wirausahawan dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain, sebagai contoh, pengusaha bakmi langgaran tergerak untuk memasuki usaha bakmi setelah pemilik usaha ini melihat keberhasilan bisnis bakmi Gajah Mada.

b. Penyaringan ide atau konsep usaha

Penyaringan ide usaha dapat dilakukan melalui suatu aktifitas kelayakan ide usaha formal (studi kelayakan) maupun secara informal.<sup>36</sup>

c. Pengembang Rencana Usaha ( *Business Plan* )

Dalam menyusun rencana usaha (*business plan*), wirausahawan harus memiliki perbedaan dalam membuat rincian rencana usaha. Ada wirausahawan yang membuat rencana usaha sedetail mungkin dengan mengumpulkan informasi yang relevan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pula

---

<sup>35</sup>Ismail Sholihin, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 123.

<sup>36</sup>*Ibid.*, 123.

wirausahawan yang hanya membuat rencana usaha yang sederhana yang cenderung memperhatikan pasar yang terjadi saat ini.<sup>37</sup>

### 3. Unsur-Unsur Pengembangan Usaha

Unsur-unsur penting dalam pengembangan usaha :

- a. Unsur yang berasal dari dalam (pihak internal):
  - 1) Adanya niat untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar.
  - 2) Mengetahui tehnik produksi barang seperti berapa banyak barang yang diproduksi dan cara untuk mengembangkan usahanya dan lain-lain.
  - 3) Membuat anggaran bertujuan untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran produk.<sup>38</sup>
- b. Unsur dari pihak luar (pihak eksternal):
  - 1) Mengikuti perkembangan usaha dari luar usaha.
  - 2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar.
  - 3) Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha.
  - 4) Mengetahui harga dan kualitas dari produk yang akan dipasarkan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, 124.

<sup>38</sup>Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Dafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 42

<sup>39</sup>*Ibid.*, 43.

#### 4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM di Indonesia juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama ketika krisis yang di alami pada periode 1998 sampai 2000. Konsep UMKM sangat berbeda dari suatu Negara dengan Negara lain. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina Pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.<sup>40</sup> Kementerian tersebut mengelompokkan UMKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam aerti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 Juta rupiah.
- b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonmi rakyat yang memenuhi kriteria berikut:
  - 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar.
  - 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau skala besar.

---

<sup>40</sup>Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis Umkm*, (Jakarta: PT Kompas MediaNusantara, 2008), 7

- 4) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hokum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- c. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>41</sup>:
- 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
  - 2) Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau skala besar.
  - 3) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hokum, termasuk koperasi.

## 5. Bait at-Tamwil Muhammadiyah (BTM)

### a. Pengertian Bait at-Tamwil Muhammadiyah(BTM)

Baitul Tamwil berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu Bait yang artinya (*Rumah*) dan Tamwil (*pengembangan harta kekayaan*) yang asal katanya adalah

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, 8

Maal atau harta. Baitut Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan.<sup>42</sup>

BTM menjalankan operasionalnya menggunakan jenis Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibawah otoritas Kementerian koperasi atau UKM dan sebagai koperasi lembaga keuangan mikro syariah dibawah OJK, berbadan hukum koperasi.<sup>43</sup>

BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal wat-Tamwil, yang merupakan gabungan antara Baitul Tamwil, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersil dan Baitul Maal, unit yang menjalankan pembiayaan non komersil-sosial dengan dengan dana titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, namun disini bidang social ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah lebih dahulu ada lembaga amil zakat.<sup>44</sup>

Keberadaan BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah mampu mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah, artinya dengan adanya BTM tersebut sebagai tempat bagi warga untuk menempatkan dananya dan memanfaatkannya sebagai pembiayaan.<sup>45</sup>

Sebagai lembaga keuangan mikro dalam menjalankan kinerjanya BTM menganut prinsip-prinsip syariah. Prinsip Syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>42</sup>MA Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1993), 179.

<sup>43</sup> A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 183.

<sup>44</sup>*Ibid.*, 180.

<sup>45</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004),101.

## **b. Fungsi dan Peran Bait at- Tamwil Muhammadiyah**

Secara umum BMT mempunyai 3 fungsi diantaranya:

1. Sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan dapat berupa penghimpunan dan penyaluran dana.
2. Sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).
3. Sebagai penggerak sector riil. Biasanya dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.<sup>46</sup>

## **b. Landasan, Asas dan Tujuan BMT**

BTM yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama yaitu dari ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk berkarya secara baik, bertransaksi secara adil, berkerjasama secara jujur, dan pinjam meminjam untuk saling menolong (bukan untuk mengeksploitasi) sebagai bagian dari *ta'awanu ala biri wa taqwa* atau tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan.

Landasan Hukum sesuai operasi BTM sesuai dengan system syariah, makan bentuk KSP kemudian diubah sesuai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, 83.



Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS BTM).

BTM memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 252.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata lisan dari pelaku yang diamati.<sup>48</sup> Sedangkan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang digunakan terhadap suatu obyek yang disebut sebagai kasus yang digunakan secara utuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai sumber data.<sup>49</sup>

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mengetahui lebih dalam tentang peran Al-Qardh dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dibidang usaha kecil maupun menengah.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BTM Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri. Alasannya karena BTM Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri tersebut mempunyai banyak program diantaranya Al-Qardh, pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha dll. Di BTM ini juga memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

---

<sup>48</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 37.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 38.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian dibagi 2 yaitu

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung sebagai narasumber penelitian. Dalam hal ini, data primer ini didapat dari hasil wawancara terkait bagaimana peran pinjaman tanpa jaminan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dibidang usaha kecil dengan pimpinan, nasabah dan juga para karyawan.<sup>50</sup>
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang tidak secara langsung di kumpulkan oleh peneliti.<sup>51</sup> Dalam hal ini data sekunder meliputi dokumen yang akan diambil peneliti diantaranya adalah gambaran umum tentang BTM Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri, visi misi, dan program-program yang dilakukan BTM Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri.

### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>52</sup> Dalam hal ini ini, peneliti mengamati berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi produk-produk yang berada di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri yang meliputi pinjaman tanpa bunga, visi-misi maupun yang lainnya.

#### **2. Wawancara**

---

<sup>50</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009),54.

<sup>51</sup>*Ibid*, 55.

<sup>52</sup>*Ibid.*, 220.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>53</sup>

Tehnik ini dipilih sebagai metode yang pertama dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu wawancara pada pimpinan, nasabah dan juga para karyawan. Dalam wawancara ini peneliti ingin mendapatkan data-data yang dibutuhkan, diantaranya tentang bagaimanaperan pinjaman tanpa bunga dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dibidang usaha kecil maupun menengah.

Metode interview (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>54</sup> Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada Bapak Gangga Yushar selaku pimpinan BTM Surya Melati Cabang Mojo.

---

<sup>53</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 212

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II. (Yogyakarta: Andi. 2004), 218. 59

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani.<sup>55</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sumber sekunder yang bersifat umum. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti<sup>56</sup> yaitu gambaran umum tentang BTM Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri, visi, misi, dan program-program yang dilakukan BTM Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri.

### E. Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, verifikasi data agar sebuah data memiliki nilai akademis dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.<sup>57</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut<sup>58</sup>:

#### 1. Reduksi data

Pada langkah ini yang dilakukan peneliti adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh karena itu, jika kita dalam melakukan penelitian menemukan

---

<sup>55</sup> Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 82

<sup>56</sup> Nasution, *Metodologi Research* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 143.

<sup>57</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian.*, 69.

<sup>58</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian.*, 242.

segala sesuatu yang kita lihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus kita jadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

## 2. Penyajian data

Penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya.<sup>59</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan penyajian data dalam bentuk naratif atau tabel yang di dapat selama observasi dan wawancara.

## 3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Untuk langkah ketiga ini peneliti akan menarik kesimpulan tentang bagaimana peran pinjaman tanpa agunan berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dan data yang diperoleh sebelumnya.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

### 1. Meningkatkan ketekunan

Tehnik ini maksudnya adalah cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Melalui tehnik ini pula, dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang kita cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti membaca seluruh hasil catatan secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Dan peneliti juga membaca berbagai referensi

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 244

<sup>60</sup> *Ibid.*, 268.

buku yang berhubungan dengan peran pinjaman tanpa jaminan dalam memberdayakan ekonomi di bidang usaha kecil.

2. Diskusi dengan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang peneliti dapatkan dalam diskusi dengan rekan sejawat.<sup>61</sup> Diskusi ini dilakukan peneliti dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara kepada teman-teman seangkatan. Melalui diskusi ini diharapkan akan banyak pertanyaan dan saran untuk memperbaiki penelitian.

3. Member check

Member check adalah proses pengecekan data yang akan peneliti peroleh dari pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>62</sup> Jika data yang peneliti temukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel (dipercaya).

4. Triangulasi

Triangulasi dilakukan peneliti dengan cara menanyakan hal yang sama dengan cara yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun lewat kuisioner. Dalam hal ini penulis juga melakukan pengecekan kredibilitas data dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber yaitu pimpinan maupun para karyawan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid*, 271.

<sup>62</sup>*Ibid*, 272.

<sup>63</sup>*Ibid*, 269

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

### 1. Pemilihan dan analisis masalah yang akan diteliti

Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu objek permasalahan. Oleh karena itu, pemilihan dan analisis masalah adalah tahap awal yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Pemilihan sebuah pokok permasalahan adalah hal sangat dasar, agar penelitian yang akan dilakukan sebagai seorang peneliti terarah.

### 2. Penentuan strategi pemecahan masalah atau penentuan metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Pada tahap ini, yang akan ditentukan akan jenis atau format penelitian yang akan digunakan, metode, sumber dan pengumpulan data, dan strategi analisis data.

### 3. Pengumpulan data

Pada tahap ini data yang telah dinyatakan dalam tahap kedua dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan responden yang menjadi sumber data atau mengobservasi keadaan.

### 4. Pengolahan, analisis dan interpretasi data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah yang disebut dengan kegiatan pengolahan data. Kegiatan ini mencakup mengedit dan mengode



(coding). Setelah pengolahan data, dilanjutkan dengan menganalisis dan menginterpretasikan data.

#### 5. Penyusunan laporan penelitian

Penyusunan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti mengkomunikasikan apa yang ia teliti, bagaimana ia menelitinya, dan hasil penelitian yang ditemukan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*.,70.